



PUTUSAN

Nomor : 1249/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FANDI Alias BADUI** ;
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur atau tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Agustus 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Bulak Timur Rt.005/03
Kel. Kedaung Kec. Pamulang
Tangerang Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : ---;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1139/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



1. Menyatakan Terdakwa **FANDI Alias BADUI** bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (2) yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membelim menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FANDI Alias BADUI** berupa pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa teetap ditahan ;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 2 (dua) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan serta Pemusnahan barang bukti yang dilaksanakan di Polres Metro Jakarta Selatan, dengan rincian barang bukti sebagai berikut :

No	PERINCIAN	JUMLAH BERAT BRUTTO (GRAM)		
		AWAL	SISIH	DIMUSNAHKAN
1.	1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja	1000 gram	5 gram	995 gram
2.	1 (satu) buah tas gendong didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja	5000 gram	25 gram	4975 gram
3.	1 (satu buah tas koper warna hitam terdapat 1	6000 gram	30 gram	5970 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	(satu) buah karung berisi 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja.			
	1 (satu) buah kardus berisi 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis ganja.	22.000 gram	110 gram	21.8900 gram
	JUMLAH TOTAL	34.000 gram	170 gram	33.832 gram

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1780 / NNF / 2013, Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A.1) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,45563 gram, *(sisa lab berat netto 2,9150 gram)*.
- 1 (satu) bungkus plastic berisi 5 (lima) bungkus plastic klip (kode B.1-B.5) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 23 gram, *(sisa lab berat netto 18 gram)*.
- 1 (satu) bungkus plastic berisi 6 (enam) bungkus plastic klip (kode C.1-C.6) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 25 gram, *(sisa lab berat netto 22 gram)*.
- 1 (satu) bungkus plastic berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip (kode D.1-D.10) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 47 gram, *(sisa lab berat netto 45 gram)*.
- 1 (satu) bungkus plastic berisi 12 (sepuluh) bungkus plastic klip (kode D.11-D.22) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 50 gram, *(sisa lab berat netto 48 gram)*.

Yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

1. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1139/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya ;

Telah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan sebagai berikut : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi CHOIDIR EKO PRASETYO dan saksi M. MAULANA di persidangan pada pokoknya seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dan sesuai dengan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) pada tingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi CHOIDIR EKO PRASETYO bersama dengan saksi M. MAULANA adalah anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar awalnya hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 13.30 Wib, saksi CHOIDIR EKO PRASETYO bersama dengan saksi M. MAULANA mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan Bola Ciputat, Jalan Ki Hajar Dewantara Kel.Sawah Kec. Ciputat Tangerang Selatan sering di jadikan tempat peredaran narkoba, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan.

- Bahwa benar dari hasil penyidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki yang pada saat itu sedang berdiri seorang diri dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa FANDI alias BADUI, kemudian setelah ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1000 gram yang pada saat itu sedang dipegang dengan tangan kanan terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa juga mengakui masih menyimpan narkoba jenis ganja di kebun Jalan Perdana Kel. Kedaung, Kec. Pamulang Tangerang Selatan dan setelah menuju kebun tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas gendong didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 5000 gram, 1 (satu) buah tas koper warna hitam terdapat 1 (satu) buah karung berisi 6 (enam) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 6000 gram dan 1 (satu) buah kardus berisi 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 22000 gram yang sebelumnya diambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Sdr.IWAN (dalam pencarian) yang diserahkan oleh saksi SAHRUL alias GANDA (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 22.00 Wib di di Jalan Perdana Kel. Kedaung, Kec. Pamulang Tangerang Selatan dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1139/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan tersebut, maka perlu dipertimbangkan apakah fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan fakta dipersidangan seluruh unsur dakwaan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum :
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa bernama SYAIFUL BASRI Alias IPUNG ke persidangan, yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan diakui, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa tentang Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan fakta di persidangan telah memenuhi unsur-unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dengan demikian terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba.

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1139/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sebelum dijatuhi pidana berada dalam tahanan, maka kepadanya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam Amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : **FANDI Alias BADUI** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membelim menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;*
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : *4 (empat) tahun;*
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar : *Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)* dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama : *1 (satu) bulan ;*
4. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan serta Pemusnahan barang bukti yang dilaksanakan di Polres Metro Jakarta Selatan, dengan tincian barang bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	PERINCIAN	JUMLAH BERAT BRUTTO (GRAM)		
		AWAL	SISIH	DIMUSNAHKAN
1.	1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja	1000 gram	5 gram	995 gram
2.	1 (satu) buah tas gendong didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkotika jenis ganja	5000 gram	25 gram	4975 gram
3.	1 (satu) buah tas koper warna hitam terdapat 1 (satu) buah karung berisi 6 (enam)	6000 gram	30 gram	5970 gram
4.		22.000 gram	110 gram	21.8900 gram



	bungkus s narkoti ka jenis ganja. 1 (satu) buah kardus berisi 22 (dua puluh dua) bungku s narkoti ka jenis ganja.			
	JUMLA H TOTAL	34.000 gram	170 gram	33.832 gram

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1780 / NNF / 2013, Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A.1) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,45563 gram, (sisa lab berat netto 2,9150 gram).
- 1 (satu) bungkus plastic berisi 5 (lima) bungkus plastic klip (kode B.1-B.5) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 23 gram, (sisa lab berat netto 18 gram).
- 1 (satu) bungkus plastic berisi 6 (enam) bungkus plastic klip (kode C.1-C.6) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 25 gram, (sisa lab berat netto 22 gram).
- 1 (satu) bungkus plastic berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip (kode D.1-D.10) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 47 gram, (sisa lab berat netto 45 gram).
- 1 (satu) bungkus plastic berisi 12 (sepuluh) bungkus plastic klip (kode D.11-D.22) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 50 gram, (sisa lab berat netto 48 gram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **SELASA**, tanggal **21 OKTOBER 2013**, yang terdiri dari : **Dr. H. SOEPRAPTO, SH.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **DAHMI WIRDA, SH.MH.**, dan **MADE SUTISNA, SH.MH.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **TARMIZI, SH.MH.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh : **DIAN ANJARI, SH.MH.**, Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DAHMI WIRDA, SH.MH.,

Dr.H.SOEPRAPTO,SH.M.Hum

MADE SUTISNA, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1139/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T A R M I Z I S H. M H.,

.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)